



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/25 Oktober 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Ranca Erang Rt. 002/003 Ds. Cikakak
Kec. Cikakak Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Serabutan;

Terdakwa A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm) ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Ratna Mustikasari, S.H. dan Kawan-kawan, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Cibadak, Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** berupa pidana penjara selama **13 (TIGA BELAS) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna kuning tua;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada anak korban FITRI NURLELA.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bukan melakukan persetubuhan terhadap anak korban, melainkan pencabulan yaitu berupa mencium dan memegang dada anak korban, sehingga

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan berbuat pidana lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

— Bahwa Terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di warung milik saksi LILIS di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi bertemu dengan FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI (*anak korban yang kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLI1304200804465 tanggal 13 April 2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Dadang Eka Widyanto, yang menerangkan lahir pada tanggal 03 Oktober 2006*) yang sedang duduk di kursi depan warung, lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa duduk disamping anak korban mengajak ngobrol menanyakan pacarnya dan menawarkan anak korban jajan namun anak korban menolaknya, setelah itu karena kondisi disekitar warung sedang sepi terdakwa langsung memeluk anak korban dan menciumi pipi serta bibir anak korban sambil tangan terdakwa meremas payudara anak korban lalu anak korban mencoba untuk berlari namun terdakwa memegang erat tangan anak korban dan menariknya sambil berkata “*cicing we... / (diam saja...)*” yang membuat anak korban diam karena merasa ketakutan kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban sambil terdakwa meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah saksi LILIS sambil terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik tangan anak korban dan menuju kamar kosong lalu terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan terdakwa pun membuka celana yang dipakainya lalu terdakwa menyuruh anak korban tiduran dilantai kamar, kemudian terdakwa menindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya (Penis) maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa mengancam anak korban "*ulah bebeja ka sasaha nya / (jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya)*" lalu menyuruhnya pulang dan anak korban pun langsung lari pulang kerumahnya, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 079/VR/RSUD Plratu/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanraja dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Alat Kelamin** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9.

Perbuatan Terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib awalnya ketika terdakwa sedang berada di warung milik saksi LILIS di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi bertemu dengan FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI (*anak korban yang kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLI1304200804465 tanggal 13 April 2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Dadang Eka Widyanto, yang menerangkan lahir pada tanggal 03 Oktober 2006*) yang sedang duduk di kursi depan warung, lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa duduk disamping anak korban mengajak ngobrol menanyakan pacarnya dan menawarkan anak korban jajan namun anak korban menolaknya, setelah itu karena kondisi disekitar warung sedang sepi terdakwa langsung memeluk anak korban dan menciumi pipi serta bibir anak korban sambil tangan terdakwa meremas payudara anak korban kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban sambil terdakwa meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah saksi LILIS menuju kamar kosong lalu terdakwa membuka celana yang dipakai anak korban dan terdakwa pun membuka celana yang dipakainya lalu terdakwa menyuruh anak korban tiduran dilantai kamar, kemudian terdakwa menindih badan anak korban memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya (Penis) maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vagina) anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban pulang dan anak korban pun langsung lari pulang kerumahnya, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 079/VR/RSUD Plratu/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Alat Kelamin : Tampak celah pada**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9.

Perbuatan Terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- ATAU -----

KETIGA

Bahwa Terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib awalnya ketika terdakwa sedang berada di warung milik saksi LILIS di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi bertemu dengan FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI (*anak korban yang kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLI1304200804465 tanggal 13 April 2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Dadang Eka Widyanto, yang menerangkan lahir pada tanggal 03 Oktober 2006*) yang sedang duduk di kursi depan warung, lalu timbul niat terdakwa ingin mencabuli anak korban kemudian terdakwa duduk disamping anak korban mengajak ngobrol menanyakan pacarnya dan menawarkan anak korban jajan namun anak korban menolaknya, setelah itu karena kondisi disekitar warung sedang sepi terdakwa langsung memeluk anak korban dan menciumi pipi serta bibir anak korban sambil tangan terdakwa meremas payudara anak korban lalu anak korban mencoba untuk berlari namun terdakwa memegang erat tangan anak korban dan menariknya sambil berkata "cicing we... / (diam saja...)" yang membuat anak korban diam karena merasa ketakutan kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam celana

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd



anak korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban sambil terdakwa meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dari anak korban dan anak korban pun langsung lari pulang kerumahnya, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 079/VR/RSUD Plratu/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Alat Kelamin** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9.

———— Perbuatan Terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CECE GOZALI Bin (Alm) SACA**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban FITRI NURLELA yang merupakan anak kandung saksi.



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 ketika saksi sedang berada di rumah di Kp. Tegallega Ciambar dihubungi oleh NINING memberitahu jika anak saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke rumah anak saksi menanyakan hal tersebut yang dibenarkan, namun kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 ketika saksi di rumah anak saksi di Kp. Rancamaya Cikakak saksi mendengar kabar lagi dari DESI jika ternyata anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa lalu saksi pun menanyakan langsung kepada anak saksi yang juga dibenarkannya.
- Bahwa benar anak saksi mengaku jika terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhinya ketika berada di warung di Jalan Jaipong Cikakak.
- Bahwa benar menurut anak saksi jika terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhinya dengan cara memeluk, mencium dan merempas payudaranya lalu meraba vaginanya dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak saksi.
- Bahwa benar anak saksi tinggal dengan ibunya yaitu IDA FARIDA di Kp. Rancamaya Cikakak, karena saksi sudah cerai dengan ibunya.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma, dan terlihat sering murung dan takut bertemu dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan telah melakukan pencabulan, namun membantah melakukan persetubuhan.

2. **FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI**, didampingi orangtuanya, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi saksi sebanyak 1 kali.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi dengan cara memeluk saksi, mencium pipi dan bibir saksi lalu meremas payudara saksi, memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi dan menyetubuhi saksi.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi dengan memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) saksi.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vagina) saksi.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada jajan di warung tepat di rumah Umi lalu duduk diteras rumahnya kemudian datang terdakwa duduk disamping saksi lalu menyuruh Umi untuk membeli makanan sehingga di warung hanya ada saksi dan terdakwa, lalu terdakwa mencabuli saksi dan saat itu saksi akan lari namun dipegang oleh terdakwa menyuruh untuk diam setelah itu saksi dibawa masuk kedalam rumah dan menuju kamar lalu terdakwa membuka celana saksi dan menyuruh tidur di atas keramik setelah itu terdakwa menyetubuhi saksi.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyetubuhi saksi lalu menyuruh saksi agar tidak diberitahukan ke orang lain.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan sakit di bagian vagina.
- Bahwa benar saat kejadian usia saksi sekitar 15 tahun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan telah melakukan pencabulan, namun membantah melakukan persetubuhan.

3. **DESI SUSANTI Binti AGUS**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban FITRI NURLELA yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa benar setahu saksi kejadian persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Jaipong

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban yang memberitahu saksi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib ketika saksi sedang duduk didepan warung dengan korban lalu terdakwa datang membeli cilok setelah itu pulang, kemudian korban memberitahu saksi jika terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara mencium dan memeluk serta meremas payudaranya.
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi memberitahukan kepada bibi korban yaitu Nining dan oleh Nining diberitahukan kepada orang tuanya.
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 dari korban ternyata korban tidak dicabuli saja melainkan telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara membuka celananya dan memasukan penis terdakwa ke vagina korban.
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi pun memberitahukan kepada orang tuanya.
- Bahwa benar menurut korban jika terdakwa melakukan perbuatannya dengan terlebih dahulu menawarkan korban untuk jajan diwarung.
- Bahwa benar saat kejadian usia korban sekitar 15 tahun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan telah melakukan pencabulan, namun membantah melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum tentang pencabulan namun membantah dakwaan mengenai persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban FITRI NURLELA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencabuli korban dengan cara memeluk korban lalu mencium bibinya sambil kedua tangan terdakwa meremas payudara korban dari luar bajunya lalu meraba-raba bagian vagina korban dari luar celananya.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di warung bertemu dengan korban yang sedang duduk di kursi depan warung, lalu terdakwa duduk disampingnya mengajak ngobrol menanyakan pacarnya dan menawarkan korban jajan namun korban menolaknya setelah itu terdakwa mencabulinya dan setelah selesai korban pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa mencabuli korban karena merasa nafsu.
- Bahwa benar saat dilokasi warung kondisinya sedang sepi sehingga terdakwa berani mencabuli korban.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa benar setahu terdakwa saat itu korban berusia sekitar 16 tahun.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa (a de charge) yaitu :

Saksi LILIS, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik warung yang menjadi TKP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika saksi berada di warung saksi bermaksud akan pergi belanja ke warung sebelah, lalu datang anak korban belanja di warung saksi. Setelah itu tidak berapa lama datang terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi siapa anak korban itu, kemudian saksi jawab namanya. Kemudian saksi permissi kepada terdakwa mau belanja sebentar ke warung sebelah. Setelah selesai belanja sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian saksi kembali ke warung saksi, dan tidak ada siapa-siapa lagi di warung saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi pergi meninggalkan terdakwa dan anak korban, saksi melihat terdakwa sedang mengobrol dengan anak korban di depan warung saksi;
- Bahwa tempat mereka ngobrol tersebut dapat terlihat dari warung tempat saksi belanja, dan jaraknya hanya sebelah rumah;
- Bahwa pada waktu saksi kembali ke warung saksi tidak ada orang di warung maupun di dalam rumah saksi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencabulan atau persetubuhan tersebut;
Terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah kaos pendek warna kuning tua;
- 1 (satu) buah kemeja panjang motif bunga warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, Semuanya disita dari FITRI

NURLELA Als PIPIT Bin CECE GOZALI

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa;

- Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini adalah hasil pemeriksaan terhadap anak korban FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 079/VR/RSUD Piratu/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Alat Kelamin** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9.
Kesimpulan : Tampak celah pada selaput dara arah jam 3, 5, 6, 9.

Keterangan anak korban FITRI NURLELA Binti CECE GOJALI (yang kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLI1304200804465 tanggal 13 April 2008 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Dadang Eka Widyanto, yang menerangkan lahir pada tanggal 03 Oktober 2006).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mencabuli korban dengan cara memeluk korban lalu mencium bibinya sambil kedua tangan terdakwa meremas payudara korban dari luar bajunya lalu meraba-raba bagian vagina korban dari luar celananya;
- Bahwa menurut terdakwa dirinya tidak melakukan persetubuhan terhadap korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa sedang berada di warung bertemu dengan korban yang sedang duduk di kursi depan warung, lalu terdakwa duduk disampingnya mengajak ngobrol menanyakan pacarnya dan menawari korban jajan namun korban menolaknya setelah itu terdakwa mencabulinya dan setelah selesai korban pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa mencabuli korban karena merasa nafsu.
- Bahwa benar saat dilokasi warung kondisinya sedang sepi sehingga terdakwa berani mencabuli korban.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa benar setahu terdakwa saat itu korban berusia sekitar 16 tahun.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*"

a.d. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm), dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab; Dengan demikian *Unsur "Setiap Orang"* ini telah terbukti menurut hukum;

a.d.2. Unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*"

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat alternatif perbuatan, yaitu *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa istilah perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Jaipong Kampung Ranca Erang Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan sebuah warung milik saksi Lilis, terdakwa mencabuli korban dengan cara memeluk anak korban lalu mencium bibinya sambil kedua tangan terdakwa meremas payudara korban dari luar bajunya lalu meraba-raba bagian vagina korban dari luar celananya;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di warung bertemu dengan anak korban yang sedang duduk di kursi depan warung, lalu terdakwa duduk disampingnya mengajak ngobrol menanyakan pacarnya dan menawarkan korban jajan namun korban menolaknya setelah itu terdakwa mencabulinya dan setelah selesai korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui bahwa anak korban berusia sekitar 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang kualifikasinya "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" dengan dasar pertimbangan bahwa mempertimbangkan rentang waktu kejadian yaitu berkisar antara 5 sampai 10 menit, dimana rentang waktu tersebut berdasarkan keterangan saksi Lilis pemilik warung yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika saksi berada di warung saksi bermaksud akan pergi belanja ke warung sebelah, lalu datang anak korban belanja di warung saksi. Setelah itu tidak berapa lama datang terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi siapa anak korban itu, kemudian saksi jawab namanya. Kemudian saksi permissi kepada terdakwa mau belanja sebentar di warung sebelah. Setelah selesai belanja sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian saksi kembali ke warung saksi, dan tidak ada siapa-siapa lagi di warung saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi pergi meninggalkan terdakwa dan anak korban, saksi melihat terdakwa sedang mengobrol dengan anak korban di depan warung saksi;
- Bahwa tempat mereka ngobrol tersebut dapat terlihat dari warung tempat saksi belanja, dan jaraknya hanya sebelah rumah;
- Bahwa pada waktu saksi kembali ke warung saksi tidak ada orang di warung maupun di dalam rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilis tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan atas keadaan dan waktu tindak pidana dilakukan, dihubungkan pula dengan lokasi/tempat terjadinya tindak pidana yaitu di depan warung yang masih bisa dilihat orang lain, maka perbuatan yang terjadi antara terdakwa dan korban saat itu adalah perbuatan cabul, bukan persetubuhan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan sekaligus merupakan pembelaan terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos pendek warna kuning tua;
- 1 (satu) buah kemeja panjang motif bunga warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, Semuanya disita dari FITRI

NURLELA Als PIPIT Bin CECE GOZALI;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dimana menurut Majelis hakim barang bukti tersebut yang telah disita dari anak korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dan moral yang berlaku di masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul**, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **A. SUBANDI Als ABAY Bin ATMAJA (Alm)** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti denda **selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna kuning tua;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada anak korban FITRI NURLELA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU, tanggal 30 November 2022, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18